

**ANALISIS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PENETAPAN NOMOR 69/PID.SUS-ANAK/2019/PN.TJK)**

(Skripsi)

Oleh :

Jihansyah Marfianto Putra



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PENETAPAN NOMOR 69/PID.SUS-ANAK/2019/PN.TJK).

Oleh:

Jihansyah Marfianto Putra

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaku Tindak Pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan Apakah faktor – faktor penghambat penerapan diversi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif dan pendekatan empiris, pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Upaya penerapan analisis diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika pada anak sudah sangat sesuai dengan UUSPPA Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Salah satu dalam menyelesaikan kasus pada tindak pidana narkotika pada anak yaitu dengan adanya kesepakatan diversi yang sudah sesuai dengan undang – undang yang telah dibuat. Faktor – Faktor penghambat penerapan analisis diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika yaitu pada umumnya tindak pidana narkotika pada anak yang dapat dikatakan merupakan tindak pidana yang tidak

Jihansyah Marfianto Putra

ada korbannya karena dalam praktiknya menyelesaikan kasus tindak pidana narkoba pada anak selalu dengan jalan damai maka dapat dikatakan tidak ada korbannya dan faktor penghambat selanjutnya yaitu adanya perbedaan pendapat dalam menjalankan musyawarah kesepakatan diversifikasi bagi para pihak dengan penegak hukum ini menjadi faktor penghambat penerapan diversifikasi dalam tindak pidana narkoba pada anak.

Saran dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagi penegak hukum, proses peradilan pelaku anak penyalahgunaan narkoba perlu diupayakan secara maksimal proses upaya diversifikasi mengingat pelakunya anak dibawah umur. (2) Para orang tua juga diharapkan dapat berperan aktif untuk memberikan pengawasan dan pengertian kepada anak agar tidak melakukan perbuatan - perbuatan melanggar hukum yang dapat dijatuhi pidana.

Kata Kunci: Diversifikasi, Anak, Narkoba.

**ANALISIS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 69/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tjk.)**

Oleh

Jihansyah Marfianto Putra

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN DIVERSI
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Penetapan Nomor: 69/Pid.Sus-
Anak/2019/PN.Tjk)

Nama Mahasiswa : **JIHANSYAH MARFIANTO PUTRA**

No. Pokok Mahasiswa : **1842011030**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 19860702 201012 2 003

Ketua Bagian Hukum Pidana,


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Eko Raharjo, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP.1964121-8198803-1-002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 09 Agustus 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihansyah Marfianto Putra
Nomor Pokok Mahasiswa : 1842011030
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Penetapan Nomor: 69/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tjk)”**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Agustus 2022

Penulis



Jihansyah Marfianto Putra
NPM. 1842011030

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Jihansyah Marfianto Putra. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung 16 Maret 2000. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Haryanto dan Ibu Endang Prihanti Soekamto. Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Kartika II – 5 (Persit) Bandar Lampung lulus pada tahun 2012. Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT AR – RAIHAN lulus pada tahun 2015. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung (Smanda) lulus pada tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus. Penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Pidana sebagai anggota pada tahun 2021 dan sempat juga pernah menjadi anggota organisasi Mahkamah pada tahun 2020. Dan juga penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumberrejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Februari sampai dengan Maret 2021.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

- *QS Ar Rad 11*

“Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan lebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu”.

- *RA Kartini*

“Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan, impianmu adalah milik kamu sendiri.”

“Jangan perdulikan apa yang orang pikirkan tentangmu.”

- *Jihansyah Marfianto Putra*

PERSEMBAHAN



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat yang tiada tertandingi sehingga Skripsi saya ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya

Dengan Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang terkasih yang saya sayangi dan saya hormati dalam hidup saya

Terimakasih kepada Allah SWT, yang telah memberikankesehatan, keselamatan, serta limpah berkah, rahmat dan segala kecerdasan kepada saya

Teruntuk papa dan mama tercinta “Haryanto” dan “Endang Prihanti Soekamto”,

Anugerah Allah SWT yang paling berharga yang diberikan kepada saya karena telah memiliki orang tua yang senantiasa mencintai, menyayangi, dan mendoakan dalam setiap sujudnya kepada sang pencipta.

Teruntuk kakaku yang ku sayangi “Mauriska Arifianty” yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi .

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil‘alamin, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Tuhan Seluruh Alam karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Nomor Penetapan 69/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Tjk) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Kamaroni, M.Si., Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M.Fakih, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus menjadi pembimbing 1 yang telah

membimbing dan memberikan arahan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung; sekaligus menjadi pembimbing 2 yang telah membimbing dan memberikan saran serta masukan dan juga kritik dalam proses perbaikan skripsi ini;

7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung; sekaligus sebagai Dosen Penguji Utama, yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;

8. Ibu Rini Fathonah S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 2 yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;

9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;

10. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis;

11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung Jurusan Hukum Pidana, terutama Ibu Aswati, Mas Ijal, Mbak Tika dan Mas Yudi terima kasih banyak atas bantuannya;

12. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. , Bapak Hendro Wicaksono , dan Ibu Maris Setiowati selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dan memasukkannya dalam penulisan skripsi ini;

13. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Mama Endang Prihanti dan Papa Haryanto yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk ibu dan bapak di dunia maupun di akhirat kelak;

14. Kepada kakak ku Mauriska Arifianty terima kasih atas bantuan, doa serta canda tawa, motivasi, kasih sayang dan juga untuk selalu siaga melindungi adikmu serta kepada seluruh keluarga yang telah mendo'akanku;

15. Khususnya kepada seseorang terima kasih atas dukungan, motivasi, masukan dan perhatiannya, serta canda, tawa, waktu, yang selalu bersamaku sampai sekarang ini baik dalam suka maupun duka;

16. Kepada teman – teman sobat ambyar ku Deni Aditya, dan Berly Anreka terima kasih yang sudah menemaniku dari awal perkuliahan sampai saat ini dan tidak lupa juga selama ini yang telah memberikan banyak pengalaman, sering bertukar pikiran, selalu solid dalam pertemanan, dan keseruan selama ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama – sama lagi;

17. Kepada teman – teman squad calon orang sukses Aldy, Renaldo, Kadek, Radon, Nando, Tohir, Faris, Fajar, Farhan dan Berlin terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan serta keseruan selama ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan meluangkan waktunya untuk berkumpul lagi.

18. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Sumberrejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Deni, Renaldo, Dinda, Yulid, Faiza, Tifal terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan, aku meminta maaf jika ada salah dan kekurangan ketika bersama kalian, dan aku berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dasar Hukum Anak.....	18
B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	20
C. Tinjauan Umum Diversi.....	22

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	31
B. Sumber dan Jenis Data	31
C. Penentuan Narasumber.....	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33
E. Analisis Data	35

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika	36
---	----

B. Faktor – Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	58
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki salah satu dari peraturan perundang-undangan tersebut dikenal dengan adanya suatu sistem pemidanaan (*the sentencing system*) yang merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Dewasa ini, sistem pemidanaan sedang serius-seriusnya mengatur mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak yang apabila anak sebagai pelaku tindak pidana maka pengenaan pelaksanaan pemidanaan kepadanya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan.¹

Pembicaraan terhadap anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang masa sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan Anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun

¹Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010. hlm. 1.

manusia.² Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penyidik adalah penyidik anak.

Diversi bertujuan sebagai:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya. Diversi juga salah satu usaha untuk mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum Negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana.³

Dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi. Syarat-syarat dilakukan ide diversi dalam perkara anak, yaitu:

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011. hlm. 1.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung, Refika Aditama, 2009. hlm. 14.

1. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Umur anak relatif masih muda;
3. Implementasi bentuk program - program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali, maupun anak yang bersangkutan;
4. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu);
5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan;
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini;
7. Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Proses diversifikasi yang dimaksud Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, dapat terjadi ditingkat penyidikan, penuntutan maupun ditingkat pemeriksaan di pengadilan. Penyelesaian tindak pidana ditingkat pengadilan yang mana Hakim wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, diatur dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012. Anak merupakan pewaris bangsa dan pengurus di masa yang akan datang dan memiliki harapan hidup yang masih panjang, serta cita-cita yang tinggi. Anak pun berbeda dengan orang dewasa dalam lingkup kematangannya secara berpikir. Sehingga, apabila terjadinya sebuah tindak kriminal maka diharapkan anak-anak mendapatkan perlakuan khusus ketika berhadapan dengan hukum.

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana

tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuhkembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Peraturan perundang – undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak terhadap anak antara lain:

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan terakhir
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,

Selanjutnya yaitu peraturan perundang – undangan yang mengatur tindak pidana narkoba terhadap anak antar lain:

1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dimana secara substansinya semua undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa: hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Pada setiap tingkatan proses peradilan anak dalam perkara – perkara

tertentu, penegak hukum wajib melaksanakan Diversi. Diperkenalkannya Diversi sebagai lembaga baru dalam sistem peradilan pidana anak ini membawa persoalan baru pula dalam pelaksanaannya, karena adanya ancaman sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi penegak hukum (Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Pejabat Pengadilan) yang tidak menjalankan diversi dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.

Diversi wajib dilaksanakan dalam segala tahap peradilan pidana anak berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan sebagai berikut:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi wajib dilaksanakan di setiap tahap peradilan pidana. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA tersebut adalah Hakim wajib menyelesaikan persoalan perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara diversi. Di samping itu, PERMA ini merupakan pegangan hakim dalam

penyelesaian tindak pidana anak sebelum adanya regulasi khusus mengenai diversifikasi pada sistem pengadilan pidana terhadap anak.

Diversifikasi ini dapat diterapkan dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban maupun tindak pidana yang menyebabkan kerugian yang nilainya tidak melebihi dari nilai upah minimum provinsi setempat serta tindak pidana yang hukuman pidananya penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan memiliki rentang usia tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Melalui diversifikasi diharapkan dapat memperkecil dampak buruk yang bisa dialami anak karena berhadapan dengan proses hukum. Penangkapan, Penahanan dan penyelesaian sengketa terhadap anak harus menjadi pilihan terakhir yang berhubungan dengan penegakan hukum, untuk menghindari anak dari proses peradilan pidana diluar proses pidana. Ini membutuhkan solusi masalah alternatif yang bertentangan dengan hukum melalui upaya pengalihan.⁴

Dan tindak pidana narkoba menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang disebut dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

⁴ Tri Andrisman., Buku Ajar Hukum Peradilan Anak Fakultas Hukum Unila, 2018.

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Di dalam Pasal 5 UU Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III. Golongan I narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Golongan II narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Serta golongan III adalah berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Kronologi kasus Perkara Penetapan Nomor: 69/Pid.sus.anak/2019/PN.Tjk, yaitu: Kronologi terjadi pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 23.00 WIB. Pelaku yang Bernama (Ramdan Irawan Bin Anwar) Umur 16 Tahun pada saat ditangkap Dit Reserse Narkoba Polda Lampung berserta BNN Kota Bandar Lampung yang berkedapan / sedang menggunakan narkotika golongan II yaitu jenis shabu – shabu berserta alat hisab bong yang habis sisa pakai oleh pelaku yang terjadi di kamar Hotel Sheraton Kota Bandar Lampung pelaku bersama – sama temannya dikamar hotel tetapi dalam kasus ini yang berhasil ditangkap hanya pelaku yaitu hanya saudara Ramdan Irawan Bin

Anwar yang lainnya berhasil kabur sampe saat ini masih masuk DPO (Daftar Pencarian Orang).

Pelaku saudara (Ramdan Irawan Bin Anwar) dalam kasus tersebut pelaku dikenai Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127 UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009: Karena pelaku ada kepemilikan narkoba jenis shabu – shabu berserta alat hisab seperti bong hisab shabu -shabu. Oleh karena itu pelaku melakukan tindak pidana narkotika yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan Subsidaritas, Alternatif, maupun Kombinasi. Dan pelaku anak tersebut melakukan upaya diversifikasi dengan alasan pelaku anak tersebut masih dibawah umur dengan status masih pelajar dan masih panjang perjalanan masa depan agar untuk kedepannya makin lebih baik lagi dengan hasil upaya diversifikasi yaitu dikembalikan ke orang tuanya saudara Ramdan Irawan Bin Anwar dengan harapan pelaku anak tersebut menjadi lebih baik lagi kemudian hari.

Pengalihan tindak pidana anak di bawah umur di Bandar Lampung belum sepenuhnya dilaksanakan oleh lembaga yang terkait, yang masih menghadapi berbagai hambatan. Penulis disini akan mencoba melakukan penelitian tentang hambatan dan kendala apa yang dihadapi dalam pemberian diversifikasi terhadap tindak pidana anak di Bandar Lampung antara lain pada Perkara Nomor Penetapan: 69/Pid.sus.anak/2019/PN.Tjk., dan penulis akan melakukan penelitian secara Pendekatan normatif dan pendekatan empiris serta perpustakaan.

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Nomor Penetapan 69/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tjk.) maka dapat diperoleh rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika?
2. Apakah faktor – faktor penghambat analisis penerapan diversi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana anak, khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Nomor Penetapan 69/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Tjk). Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap

tindak pidana narkoba pada anak, yaitu sebagai dasar dan acuan penegakan hukum:

- a. Untuk mengetahui penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka kegunaan / manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pidana.
 - 2) Memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana.

- b. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi aparat penegak hukum maupun lembaga swadana masyarakat terkait dengan Diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan definisi tersebut maka untuk mengetahui

tentang proses penerapan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana narkoba maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pelaksanaan diversifikasi dan teori faktor – faktor mempengaruhi penegakan hukum.

a. Pelaksanaan diversifikasi

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). UUSPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UUSPPA.

Diversifikasi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Pasal 8 ayat (1) UUSPPA juga telah mengatur bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Diversi ini bertujuan untuk (Pasal 6 UUSPPA):

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Benar bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA):

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Bahwa proses diversi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang tidak ditahan karena anak yang dapat ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan proses diversi hanya diterapkan terhadap anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.⁵

b. Faktor-Faktor Penghambat Menurut Soerjono Soekanto

Penegakan hukum pidana bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:⁶

⁵ Tri Andrisman, *Op. Cit.*, hlm.6.

⁶ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm.42.

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundangundangan.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai – nilai yang menjadi dasar hukum adat. Penegakan hukum semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.

2. Konseptual

Konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan sekumpulan pengertian yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui. Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.

Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah usaha – usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat – alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.⁷

c. Diversi

Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

d. Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang.

⁷ Menurut Wiestra, dkk (2014:151)

e. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.

f. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi yang penulis susun ini terbagi dalam 4 bab, di mana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan, adapun sistematika skripsi sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini yang berisikan uraian dasar teori skripsi yang meliputi, tinjauan umum tentang anak yaitu pengertian dan dasar hukum anak, pengertian tindak pidana narkotika, pengertian dan dasar hukum diversi, faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini yang membahas mengenai metode pendekatan masalah secara normatif dan empiris, metode penentuan sumber dan jenis data, metode penentuan narasumber, metode pengelolaan data, dan metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan Apakah faktor – faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.

V. PENUTUP

Bab ini yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dasar Hukum Anak

1. Pengertian Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1 “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dan Pasal 1 ayat 12 “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”

⁸ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan. Bandung, PT Refika Aditama, 2012, hlm. 40.

Pengertian anak diutamakan sebagai pemahaman terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Dasar Hukum Tentang Perlindungan Anak:

- a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak – hak anak.

Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana Pengertian tindak pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Moeljatno berpendapat bahwa: “suatu perbuatan disebut tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana”.⁹

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara: “tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan”.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

⁹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 54.

2. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Golongan-golongan narkotika secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 ini.

Narkotika adalah: “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.

Setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Faktor terjadinya penyalagunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;
- b. Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama mini, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan,

bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas diri;

- c. Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggungjawab orang tua kurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).¹⁰

C. Tinjauan Umum Diversi

1. Pengertian Diversi

Pengertian Diversi diterangkan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi, “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”.¹¹

¹⁰ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

¹¹ Tri Andrisman, *Op. Cit.*, hlm.6.

Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restorative menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Substansi keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dijelaskan pada Pasal 41 angka 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Penuntutan terhadap anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung”. Jaksa penuntut umum merupakan salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan Diversi, selain polisi dan hakim.

Pasal 42 angka 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Penuntut umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Jaksa penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik dapat melakukan seleksi apakah akan dilakukan diversifikasi atau tidak.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Perma No. 4 Tahun 2014), Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.

Sedangkan fasilitator adalah Hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Pasal 2 Perma No. 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) atau telah berumur 12 (tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (tahun).

2. Proses Dilakukan Diversi Kepada Anak Dibawah Umur

Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Undang Undang Sistim Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa proses diversi pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan Anak. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika tidak dalam salah satu tingkat pemeriksaan tidak dilaksanakannya diversi maka dalam Pasal 95 Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan diversi sesuai dengan peraturan perundang –

undang dan terdapat sanksi pidana bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan diversi di mana diatur dalam pasal 96 UU SPPA dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 8 ayat (3) Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak proses diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Menghindari pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hasil kesepakatan diversi diatur dalam Pasal 11 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam penyidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.”

Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 13 huruf b Undang Undang Sistim Peradilan Pidana Anak. Proses diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang

tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative justice yang mengadung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

3. Tujuan Dilakukan Diversi Terhadap Anak Dibawah Umur

Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tujuan dari diversi tersebut diatur Pasal 6 huruf:¹²

- a. Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk partisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;

Anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya merupakan korban dari apa yang dilihat didengar dan dirasakan serta pengaruh lingkungan disekitar mereka. Banyak faktor yang melatar belakangi anak yang melakukan tindak pidana diantaranya, pendidikan, usia, pergaulan anak dan lingkungan keluarga. Harapannya dengan adanya Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dapat menjadi landasan bagi para aparat penegak hukum dalam memproses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum.

¹² Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Resotative Justice. USU Press: Medan, 2010.hlm.10.

4. Syarat – Syarat Dilakukan Diversi Kepada Anak Dibawah Umur

Syarat-syarat untuk dapat dilakukan Diversi diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Pasal 7 ayat 2 sebagai berikut:

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- 1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak).¹³ Dari hasil kesepakatan diversi adalah perdamaian dapat berupa dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat.

Kesepakatan tercapai maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi

¹³ Husin, K., dan Husin, B. R. 2016. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

- a. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
- b. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
 - 1) Umur anak 14 (empat belas) tahun;
 - 2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.”

5. Dasar Hukum Diversi

Pada dasarnya, diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (“PP 65/2015”).

6. Faktor – Faktor Mempengaruhi Penegak Hukum

Faktor-Faktor Penghambat Menurut Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum pidana bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundangundangan.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.

Penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Op Cit.*, hlm.12.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Penegakan hukum semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara normatif didukung dengan pendekatan empiris:

1. Pendekatan Normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Pendekatan Empiris adalah dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis Data terdiri dari yaitu data primer dan data sekunder antara lain:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan

dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, antara lain:

- 1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kuhp *Jo* 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kuhp.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).
- 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku buku hukum, makalah, jurnal hukum, kamus dan bahan yang didapat dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Peneliti dalam melakukan pengumpulan data memerlukan pendapat dari beberapa nara sumber. Narasumber memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini 3 (tiga) orang adalah sebagai berikut:

1. Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung	: 1 orang
2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang +
Jumlah	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> = 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan diatas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan Data Studi Kepustakaan, Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder.

Pengumpulan Data Studi Lapangan, yaitu data Sekunder yang diperoleh dari sumber pustaka, wawancara dengan narasumber, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Identifikasi, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.
- b. Klasifikasi data, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika walaupun masih ada yang tidak sesuai dengan Pasal 7 UUSPPA Nomor 11 Tahun 2012 sebagai syarat diversi yang mewajibkan ancaman dibawah 7 (Tujuh) tahun penjara tetapi dalam praktiknya penerapan diversi bisa dilakukan karena mengingat masih banyak pelaku anak pidana narkotika yang dibawah umur masih perlu perhatian untuk masa depan yang akan datang dan perlu peran penting dari orang tua pelaku anak tersebut agar tidak ada lagi pengulangan tindak pidana narkotika sehingga pelaku anak tersebut makin lebih baik lagi.
2. Faktor penghambat penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika antara lain yaitu: Faktor penghambat penerapan diversi pada umumnya tindak pidana narkotika pada anak yang dapat dikatakan merupakan tindak pidana yang tidak ada korbannya karena untuk melakukan diversi harus ada pihak lain pelaku atau korban, lembaga penegak hukum, dan lembaga kemasyarakatan untuk menyelesaikan permasalahan. Tindak pidana narkotika pada anak

biasanya adanya perlakuan damai dari pihak mana pun. Faktor penghambatnya penerapan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika yaitu dalam penetapan Pasal hanya pengguna dan barang bukti itu merupakan salah satu faktor – faktor penghambat diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika.

Faktor penghambat penerapan diversifikasi pada umumnya tindak pidana narkotika pada anak yang dapat dikatakan merupakan tindak pidana yang tidak ada korbannya karena untuk melakukan diversifikasi harus ada pihak lain pelaku atau korban, lembaga penegak hukum, dan lembaga kemasyarakatan untuk menyelesaikan permasalahan.

Faktor penghambat dalam penerapan diversifikasi bagi pelaku anak tindak pidana narkotika pada tingkat pengadilan yaitu biasanya adanya perbedaan pendapat dalam musyawarah kesepakatan diversifikasi oleh penegak hukum, lembaga bantuan hukum, balai masyarakat. Sehingga menjadi suatu faktor penghambat dalam proses penerapan diversifikasi tingkat pengadilan yang biasa terjadi di praktik di lapangan terkadang yang biasa terjadi dalam proses musyawarah diversifikasi terkadang ada pihak yang menyarankan agar perkara anak ini untuk dilanjutkan atau diteruskan sampai tingkat persidangan maka itu salah satu faktor penghambat proses penerapan diversifikasi dalam tingkat pengadilan.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang akan diberikan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Penegak hukum, proses peradilan pelaku penyalahgunaan narkotika perlu diupayakan secara maksimal proses upaya diversi mingingat pelakunya anak dibawah.
2. Seharusnya pemberian hukuman berupa tindakan baik rehabilitasi ataupun pengembalian anak kepada orang tua merupakan langkah utama dalam menyelamatkan setiap generasi muda yang terjebak dalam dunia narkotika, dan tidak semata-mata mengedepankan aspek pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ratomi Achamad, Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Fakultas Hukum Universitas: Lambung Mangkura

Adami, Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.

Andrisman, Tri, 2018. Buku Ajar Hukum Peradilan Anak Fakultas Hukum Unila 2018.

Gosita Arif, Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan), BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.

Arifin, Pendidikan Anak Berkonflik Hukum; Model Konvergensi Antara Fungsionalis dan Religi, CV. Alfabeta, Bandung, 2007.

Arief Nawawi Barda, 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Siregar Bisma dan Soemitro Setyowati Irma, Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara, 1990. hlm. 3.

Dewata, Nur Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dimiyati, Khudzaifah, 2015. Metodologi Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah), Surakarta: UMS. Gunaidi, Isnu, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.

- Warassih Esmi, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.
- Hamzah, Andi, Jur, 2016. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, 2010, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, K., dan Husin, B. R. 2016. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- JCT Simorangkir dkk, Kamus Hukum. Sinar Grafika: Jakarta, 2008. hlm. 38
- Adi Koesno. 2015. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak. Malang: Setara Press.
- Mahrus, Ali, 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice. USU Press: Medan, 2010. hlm.10.
- Mulyadi, Lilik, 2005. Pengadilan Anak di Indonesia – Teori, Praktik dan Permasalahannya. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 1.
- Satjipto Rahadjo, 1996. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 181.
- Sambas, Nandang, 2010. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 1.
- Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, Cetakan Ke-2, 1986
- Dirdjosisworo Soerdjono, Sinopsis Kriminologi Indonesia, CV. Mandor Maju, Bandung, 1995.

Soekanto Soerjono. 2004, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

B. Jurnal

Sanger Christovel Elrick, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 3/Juli/2013, hlm. 6-7.

Jurnal Equality (Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak), Vol. 13 No. 1 Februari 2008.

Wardani Mega dan Manthovani Kelly, Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 3, November 2014, hlm. 158.

Ariani Varida Nevey, 2015. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, Jurnal Media Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Baskoro Eko Novi, Aspek Hukum Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Jurnal, hlm. 22.

Pradityo Randy, 2016. Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Ilmiah, Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia, Bengkulu.

Widodo, 2015. Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Urgensi dan Implikasinya, Rechtsidee, Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 2, Desember 2015, Universitas Wisnuwardhana, Malang.

Desiandri Yati Sharfina, "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", USU Law Journal, Vol. 5 No. 1, Januari 2017.

Cicillia Kemala Humau Zusana, 2013. Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Ilmiah, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kuhp Jo 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kuhp

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

D. Sumber Lain

<https://www.uui.ac.id/rusli-muhammad-dikukuhkan-sebagai-guru-besar-ilmuhukum-pidana>.

<https://media.neliti.com/media/publications/209610-diversi-tindak-pidana-narkotika-terhadap.pdf>.

<https://bengkulu.bnn.go.id/perlindungan-hukum-bagi-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana/>